



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
SETIAP DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa alokasi dana desa dibagi kepada setiap desa berdasarkan asas pemerataan dan asas keadilan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
10. Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut PTAPD adalah penghasilan tetap bagi aparatur Pemerintah Desa.
11. Tunjangan Penghasilan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut TPAB adalah tunjangan penghasilan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Pemerintah Desa adalah rekening sebagai tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

ADD Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 58.243.789.600,- (*Lima Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*)

Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan kepada setiap Desa berdasarkan azas pemerataan dan azas keadilan dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan PTAPD dan TPAB; dan
 - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) ADD yang diterima oleh setiap Desa dihitung berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar adalah pembagian ADD secara merata untuk seluruh Desa; dan
 - b. Alokasi berdasarkan formula adalah pembagian ADD berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis (indeks kesulitan geografis).
- (3) Proporsi ADD berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 60% (enam puluh per seratus) dari total ADD.
- (4) Proporsi ADD berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 40% (empat puluh per seratus) dari total ADD.
- (5) ADD berdasarkan formula sebagaimana dimaksud ayat (4) dihitung dengan indikator dan bobot :
 - a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;

- b. 50 % (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis (IKG)
- (6) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, ditunjukkan oleh Index Kesulitan Geografis (IKG) Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas :
- a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. Kondisi infrastruktur; dan
 - c. Akseibilitas/transportasi

Pasal 4

Perhitungan ADD berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, dibagi untuk setiap Desa dengan rumus :

$$W = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times (ADD)$$

Keterangan :

W = besaran ADD berdasarkan formula untuk setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin daerah

Z3 = rasio luas wilayah Desa terhadap total luas wilayah daerah

Z4 = rasio IKG Desa terhadap total IKG daerah

ADD = besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pasal 5

- (1) ADD disalurkan kepada setiap Desa dengan cara memindahbukukan dari RKUD ke rekening Pemerintah Desa setelah APBDes ditetapkan.
- (2) ADD dikelola dan dicatat di dalam APBDes Tahun Anggaran 2021 sebagai salah satu sumber pendapatan Desa.

Pasal 6

Berdasarkan besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan rumusan perhitungan pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 serta mempedomani data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan indeks kesulitan geografis masing-masing Desa, besaran ADD setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI


MARTINUS D

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2020 NOMOR 65

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 65 Tahun 2020

Tanggal : 29 Desember 2020

Tentang : Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021

BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Alokasi Dana Desa per Desa (Rp.)	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Indeks Kesultanan Geografis			Total Bobot		Jumlah Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (km ²)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=6+9+12+15	17	18=3+17			
I	Pagai Utara																
1	Betumonga	812.704.049	1.199	1,346%	0,135%	102	1,389%	0,694%	32,62	0,543%	0,081%	80,93	3,280%	0,820%	1,730%	403.072.191	1.215.776.200
2	Silabu	812.704.049	1.228	1,378%	0,138%	79	1,075%	0,538%	216,83	3,607%	0,541%	72,17	2,925%	0,731%	1,948%	453.781.650	1.266.485.700
3	Saumanganya	812.704.049	3.749	4,207%	0,421%	139	1,892%	0,946%	33,71	0,561%	0,084%	56,52	2,291%	0,573%	2,024%	471.436.680	1.284.140.700
II	Sipora Selatan																
1	Bosua	812.704.049	1.692	1,899%	0,190%	220	2,995%	1,497%	105,10	1,748%	0,262%	50,20	2,034%	0,509%	2,458%	572.671.737	1.385.375.800
2	Beriuolu	812.704.049	1.033	1,159%	0,116%	478	6,507%	3,253%	73,80	1,228%	0,184%	56,21	2,278%	0,570%	4,123%	960.569.490	1.773.273.500
3	Nemnemleleu	812.704.049	1.352	1,517%	0,152%	14	0,191%	0,095%	124,01	2,063%	0,309%	44,00	1,783%	0,446%	1,002%	233.491.979	1.046.196.000
4	Mara	812.704.049	1.183	1,328%	0,133%	828	11,271%	5,636%	88,25	1,468%	0,220%	47,37	1,920%	0,480%	6,469%	1.507.032.175	2.319.736.200
5	Sioban	812.704.049	2.277	2,555%	0,256%	7	0,095%	0,048%	117,24	1,950%	0,293%	36,02	1,460%	0,365%	0,961%	223.813.625	1.036.517.700
6	Matobe	812.704.049	1.192	1,338%	0,134%	12	0,163%	0,082%	106,65	1,774%	0,266%	64,04	2,595%	0,649%	1,130%	263.348.882	1.076.052.900
7	Saureinu	812.704.049	1.526	1,712%	0,171%	6	0,082%	0,041%	75,77	1,260%	0,189%	59,08	2,394%	0,599%	1,000%	232.898.735	1.045.602.800
III	Siberut Selatan																
1	Muara Siberut	812.704.049	3.203	3,594%	0,359%	38	0,517%	0,259%	45,57	0,758%	0,114%	39,32	1,593%	0,398%	1,130%	263.294.542	1.075.998.600
2	Maileppet	812.704.049	1.620	1,818%	0,182%	67	0,912%	0,456%	220,83	3,674%	0,551%	62,12	2,518%	0,629%	1,818%	423.605.936	1.236.310.000
3	Muntei	812.704.049	1.586	1,780%	0,178%	64	0,871%	0,436%	27,12	0,451%	0,068%	52,30	2,119%	0,530%	1,211%	282.148.565	1.094.852.600
4	Matotonan	812.704.049	1.199	1,346%	0,135%	193	2,627%	1,314%	231,31	3,848%	0,577%	62,31	2,525%	0,631%	2,657%	618.929.225	1.431.633.300
5	Madobag	812.704.049	2.378	2,669%	0,267%	390	5,309%	2,655%	31,16	0,518%	0,078%	58,75	2,381%	0,595%	3,594%	837.380.159	1.650.084.200
IV	Siberut Utara																
1	Bojakan	812.704.049	1.064	1,194%	0,119%	99	1,348%	0,674%	39,70	0,660%	0,099%	76,99	3,120%	0,780%	1,672%	389.604.625	1.202.308.700
2	Sotboyak	812.704.049	694	0,779%	0,078%	15	0,204%	0,102%	223,27	3,714%	0,557%	48,35	1,959%	0,490%	1,227%	285.855.117	1.098.559.200
3	Mongan Poula	812.704.049	1.026	1,151%	0,115%	19	0,259%	0,129%	218,89	3,641%	0,546%	72,10	2,922%	0,730%	1,521%	354.378.891	1.167.082.900
4	Muara Sikabaluan	812.704.049	2.496	2,801%	0,280%	10	0,136%	0,068%	98,49	1,638%	0,246%	43,55	1,765%	0,441%	1,035%	241.168.398	1.053.872.400
5	Sirilogui	812.704.049	1.229	1,379%	0,138%	22	0,299%	0,150%	218,89	3,641%	0,546%	50,56	2,049%	0,512%	1,346%	313.614.239	1.126.318.300
6	Malancan	812.704.049	1.965	2,205%	0,221%	46	0,626%	0,313%	94,35	1,570%	0,235%	51,24	2,076%	0,519%	1,288%	300.095.634	1.112.799.700
V	Siberut Barat																
1	Simatalu	812.704.049	3.373	3,785%	0,379%	868	11,816%	5,908%	76,34	1,270%	0,190%	73,15	2,964%	0,741%	7,218%	1.681.631.537	2.494.335.000
2	Simalegi	812.704.049	2.272	2,550%	0,255%	275	3,744%	1,872%	146,69	2,440%	0,366%	59,59	2,415%	0,604%	3,096%	721.403.328	1.534.107.400
3	Sigapokna	812.704.049	2.153	2,416%	0,242%	123	1,674%	0,837%	66,42	1,105%	0,166%	53,47	2,167%	0,542%	1,786%	416.152.033	1.228.856.100

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula											Total Bobot	Jumlah Alokasi Berdasarkan Formula	Alokasi Dana Desa per Desa (Rp.)	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Indeks Kesultanan Geografis					
			Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (km ²)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG	Rasio IKG				Bobot
VI	Siberut Barat Daya																
1	Katurei	812.704.049	2.232	2,505%	0,250%	207	2,818%	1,409%	228,72	3,805%	0,571%	60,48	2,451%	0,613%	2,843%	662.302.977	1.475.007.000
2	Sagulubbeg	812.704.049	1.385	1,554%	0,155%	370	5,037%	2,518%	84,65	1,408%	0,211%	87,49	3,545%	0,886%	3,771%	878.632.082	1.691.336.100
3	Pasakiat Taileleu	812.704.049	3.473	3,897%	0,390%	252	3,430%	1,715%	59,56	0,991%	0,149%	48,70	1,973%	0,493%	2,747%	639.963.727	1.452.667.800
VII	Siberut Tengah																
1	Saibi Samukop	812.704.049	3.471	3,895%	0,390%	409	5,568%	2,784%	1.104,71	18,377%	2,757%	61,40	2,488%	0,622%	6,552%	1.526.445.885	2.339.149.900
2	Cimpungan	812.704.049	1.247	1,399%	0,140%	66	0,898%	0,449%	263,35	4,381%	0,657%	74,37	3,014%	0,753%	2,000%	465.887.273	1.278.591.300
3	Saliguma	812.704.049	2.581	2,896%	0,290%	604	8,222%	4,111%	26,69	0,444%	0,067%	82,15	3,329%	0,832%	5,300%	1.234.670.894	2.047.374.900
VIII	Sipora Utara																
1	Betumonga	812.704.049	1.293	1,451%	0,145%	177	2,409%	1,205%	168,45	2,802%	0,420%	80,93	3,280%	0,820%	2,590%	603.421.396	1.416.125.400
2	Goisooinan	812.704.049	1.149	1,289%	0,129%	8	0,109%	0,054%	198,75	3,306%	0,496%	59,69	2,419%	0,605%	1,284%	299.158.171	1.111.862.200
3	Tuapejat	812.704.049	5.721	6,420%	0,642%	108	1,470%	0,735%	170,93	2,844%	0,427%	21,96	0,890%	0,222%	2,026%	472.030.360	1.284.734.400
4	Sido Makmur	812.704.049	850	0,954%	0,095%	135	1,838%	0,919%	187,92	3,126%	0,469%	42,16	1,708%	0,427%	1,910%	445.052.368	1.257.756.400
5	Bukit Pamewa	812.704.049	723	0,811%	0,081%	71	0,967%	0,483%	16,21	0,270%	0,040%	38,10	1,544%	0,386%	0,991%	230.830.904	1.043.535.000
6	Sipora Jaya	812.704.049	2.335	2,620%	0,262%	66	0,898%	0,449%	141,44	2,353%	0,353%	18,92	0,767%	0,192%	1,256%	292.581.587	1.105.285.600
IX	Sikakap																
1	Sikakap	812.704.049	5.101	5,724%	0,572%	30	0,408%	0,204%	45,06	0,750%	0,112%	47,97	1,944%	0,486%	1,375%	320.339.492	1.133.043.500
2	Taikako	812.704.049	3.222	3,616%	0,362%	89	1,212%	0,606%	166,60	2,771%	0,416%	49,98	2,025%	0,506%	1,889%	440.188.212	1.252.892.300
3	Matobe	812.704.049	1.871	2,100%	0,210%	8	0,109%	0,054%	99,27	1,651%	0,248%	36,08	1,462%	0,365%	0,878%	204.463.551	1.017.168.700
X	Pagai Selatan																
1	Sinaka	812.704.049	2.265	2,542%	0,254%	246	3,349%	1,674%	114,05	1,897%	0,285%	67,29	2,727%	0,682%	2,895%	674.435.060	1.487.139.100
2	Bulasat	812.704.049	2.627	2,948%	0,295%	124	1,688%	0,844%	56,83	0,945%	0,142%	59,83	2,425%	0,606%	1,887%	439.568.688	1.252.272.700
3	Malakopa	812.704.049	2.604	2,922%	0,292%	45	0,613%	0,306%	49,43	0,822%	0,123%	80,89	3,278%	0,820%	1,541%	359.098.262	1.171.802.300
4	Makalo	812.704.049	2.272	2,550%	0,255%	217	2,954%	1,477%	115,60	1,923%	0,288%	78,96	3,200%	0,800%	2,820%	657.065.820	1.469.769.700
	Jumlah	34.946.274.120	89.111	100%	10%	7.346	100%	50%	6.011,23	100%	15%	####	100%	25%	100%	23.297.516.080	58.243.790.200

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDHA SABAGGALET